



Operasi Bedah Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam

Prala Ney¹, Nur Mohamad Kasim², Waode Mustika³

Universitas Negeri Gorontalo

Pralaney35@gmail.com¹, nurkasim@ung.ac.id², waodemustika@ung.ac.id³

Abstract

The aim to be achieved in the preparation of this research is to find out the views of Islamic Law regarding the Practice of Plastic Surgery and to know the Legal Impact of Plastic Surgery. This type of research is normative legal research. This normative legal research is research on norms that carry out norms on a building system of norms which is meant regarding standards, standards of applicable rules of choice of courts, understandings and conventions (lessons). legitimate. The results of the research show (1) The practice of plastic surgery according to Islamic law is permissible or lawful because there is a health reason that disturbs someone so that it is necessary to make improvements to the body in order to eliminate pain or harm which of course is not allowed plastic surgery is intended to change sex and change parts of the human body to make it look more beautiful. (2) The legal impact on the practice of plastic surgery can be directly or indirectly. It can be seen directly from a health perspective, and indirectly people who have had plastic surgery can avoid taxes, deceive airport security or immigration officers, manipulate data. Conclusions The practice of plastic surgery according to Islamic law is permissible or lawful.

Keywords: *Perspective of Islamic Law, Practice of Plastic Surgery*

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai Praktek Operasi Bedah Plastik dan untuk mengetahui Dampak Hukum Operasi Bedah Plastik . Jenis penelitian ini berupa penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini ialah penelitian norma yang melakukan norma atas sebuah bangunan sistem norma yang di maksud ialah mengenai standar, standar aturan berlaku pilihan pengadilan, pemahaman dan konvensi (pelajaran).menanyakan hukum acara tentang melihat acara pertunjukkan hukum sebagai kerangka bangunan yang terkait dengan acara yang sah. Hasil pemelitian menunjukkan (1)Praktik operasi bedah plastik menurut hukum islam diperbolehkan atau halal hukumnya karena adanya suatu alasan Kesehatan yang mengganggu seseorang sehingga perlu dilakukan penyempurnaan pada tubuh agar menghilangkan rasa sakit atau mudharat yang tentu saja tidak diperbolehkan operasi plastik ditujukan untuk mengganti kelamin dan merubah bagianbagian tubuh manusia supaya terlihat lebih cantik.(2)Dampak hukum atas praktik operasi bedah plastik bisa secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung bisa dilihat dari segi kesehatan, dan secara tidak langsung orang yang telah melakukan operasi bedah plastik bisa saja menghindari pajak, mengelabui petugas keamanan bandara atau imigrasi, memanipulasi data.Kesimpulan Praktek Operasi Bedah Plastik menurut hukum islam diperbolehkan atau halal hukumnya

Kata kunci : Perspektif Hukum Islam, Praktek Operasi Bedah Plastik

PENDAHULUAN

Pada zaman modern seperti saat ini masyarakat akan mementingkan gayahidup yang semakin meningkat dengan berbagai gaya dan tren pada masa kini yang banyak diikuti oleh masyarakat yang mendapati gaya modern, kebutuhan dan aspirasi masyarakat menempati kedudukan tertinggi dalam seluruh kehidupan dan seiring perkembangan zaman, dunia kecantikan berkembang cukup pesat. Kesadaran mengenai sebuah penampilan di rasa sangat penting. Dewasa ini, baik bagi kaum Hawa maupun kaum Adam. Kecantikan memiliki arti yang sangat luas dapat berupa perawatan kulit, perawatan tubuh maupun perawatan wajah.¹

¹ Abdul Syukur Al-Azizi, (2015), Buku Lengkap Fiqh Wanita; Manual Ibadah, dan Muamalah, Yogyakarta: Diva Press. Hal. 7

Perawatan kecantikan merupakan suatu hal yang sangat berperan penting bagi masyarakat saat ini, dan dari cara yang sederhana sampai dengan cara yang dapat membahayakan pun mereka lakukan demi memperoleh kecantikan yang sempurna. Di era modern ini berkembanglah suatu tren kecantikan yaitu dengan operasi plastik.

Operasi plastik merupakan suatu cara untuk merubah penampilan seperti memunculkan hidung, meniruskan wajah dan lainnya yang dapat menunjang sebuah penampilan. Lalu apa yang mendasari seseorang melakukan operasi plastik? Pada awalnya operasi plastik hanya dilakukan hanya untuk kepentingan medis, namun seiring dengan perkembangan jaman sekarang inintindakan operasi plastik juga dilakukan untuk kepentingan kosmetik. Alasan kesehatan, misalnya pada seseorang yang mengalami obesitas dan dia harus menurunkan berat badannya agar dia dapat hidup lebih sehat atau untuk memperbaiki saluran hidung karena adanya penyumbatan, atau tindakan operasi plastik yang digunakan untuk memperbaiki struktur wajah yang rusak akibat dari kecelakaan. Operasi plastik berasal dari dua kata, yakni “Operasi” yang artinya “Pembedahan” dan “Plastik” yang berasal dari 4 bahasa yaitu, *plasein* (Bahasa Yunani), *plastiee* (Bahasa Belanda), *plasticos* (Bahasa Latin), *plastics* (Bahasa Inggris), yang semuanya itu berarti “berubah bentuk”, dalam Ilmu Kedokteran dikenal dengan “*plastics of surgery*”.²

Pengertian operasi plastik secara umum adalah berubah bentuk dengan cara pembedahan, sedangkan pengertian operasi plastik menurut ilmu kedokteran adalah pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi dengan memindahkan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat yang lain sebagai bahan untuk menambah jaringan yang dioperasi.³

Operasi plastik adalah operasi khusus yang dilakukan oleh para ahli bedah dengan jalan untuk memperbaiki organ tubuh yang cacat (tidak normal) agar dapat berfungsi secara normal. Pelaksanaan operasi plastik dilakukan terhadap orang yang mempunyai organ tubuh yang cacat, tetapi sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran yang semakin maju, operasi plastik juga dilakukan terhadap orang yang organ tubuhnya sempurna (normal) agar kelihatan lebih menarik.⁴

Pada saat ini, pandangan masyarakat tentang operasi plastik berorientasi hanya pada masalah kecantikan (estetik), seperti sedot lemak, memunculkan hidung, mengencangkan muka, meniruskan dagu atau pipi, dan lain sebagainya. Sesungguhnya, ruang lingkup operasi plastik sangat luas. Tidak hanya masalah estetika, tetapi juga rekonstruksi, seperti pada kasus-kasus luka bakar, trauma wajah pada kasus kecelakaan, cacat bawaan lahir (congenital), seperti bibir sumbing, kelainan pada alat kelamin, serta kelainan congenital lainnya. Namun bukan berarti nilai estetika dan agama tidak diperhatikan.⁵

Menurut perspektif Hukum Islam yakni dalam kaidah fiqh disebutkan, segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkan. Hukum yang pokok dari segala

² D. Afandi, (2000), *Bedah plastik kosmetik muka dan badan*, Jakarta: PT Raja grafindo persada, Hal 7

³ Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, *Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad dalam Hukum Islam*, (Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015), Hal. 121.

⁴ Rinawati Gunawan dan Amanah Anwar. (2012). “Kecemasan Body Image Pada Perempuan Dewasa Tengah Yang Melakukan Bedah Plastik Estetik”, *Jurnal Psikologi*, Vol 10 No 2, (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul, 2012), hal. 59

⁵ Muhamad Said Is, (2017), *Etika Hukum Kesehatan*, Jakarta: Kencana. Hal. 18

sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan.⁶ Berdasarkan kaidah ini, maka dibolehkan melakukan sesuatu hal apapun sampai ada dalil atau petunjuk yang menyatakan keharaman melakukan suatu hal tersebut. Maka dari itu, operasi plastik haruslah dilihat dari tujuannya. Jika operasi plastik bertujuan untuk mempercantik, maka para ulama sepakat hal itu dilarang karena dianggap mengubah ciptaan Allah SWT atau mengubah pemberian Allah SWT. Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan." Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. saja.”⁷

Persoalan inilah yang perlu disadari, karena tidak semua hal yang dianggap manusia itu baik, belum tentu baik pula dalam pandangan Allah. Operasi plastik memang menjadi salah satu cara instan untuk mendapatkan perubahan bentuk wajah dan tubuh yang signifikan.⁸ Berbagai artis ternama di Indonesia bahkan dengan terang-terangan mengaku menjalani operasi plastik seperti Krisdayanti, Lucinta Luna, Titi DJ, Iva.⁹ Meski demikian, tak semua pasien bedah kecantikan bisa sukses atau selamat. Ada sederet kasus operasi plastik yang berujung tragis seperti mantan Miss Argentina 1994. Ia meninggal akibat operasi perbaikan pantat yang dijalankannya di Buenos Aires, Argentina. Wanita pemilik agensi model itu sebelumnya dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami implikasi dari operasi pantat yang dijalankannya. Cairan yang disuntikkan ke pantatnya mengalir ke paru-paru dan otaknya. Kasus serupa juga dialami Lilian Calixto merupakan ibu dua anak asal Brasil. Ia merenggang nyawa setelah menjalani operasi pembesaran bokong dan penyuntikan hormon untuk menekan tanda menopause oleh dokter bedah ternama di Brasil, yakni dr. Denis Furtado atau lebih dikenal sebagai Dr. BumBum. Upayanya untuk tampil cantik gagal akibat kelalaian sang dokter. Dokter BumBum yang menanganinya salah menyuntikkan filler. Dirinya tak sengaja menyuntikkan di area arteri yang menyebabkan pembentukan gumpalan yang pecah di jantung.¹⁰ Kasus kegagalan operasi plastik juga terjadi di Indonesia. Kasus terjadi pada Attilah mantan finalis putri Indonesia dan pemenang Putri pariwisata ingin meniruskan tulang pipi dan setelah konsultasi dengan dr.YM di salah satu RS di Kuningan Jaksel terjadi kesepakatan operasi plastik dengan memotong rahang dan di lakukan di RS tersebut. Setelah dilakukan operasi dokter menyatakan oedema (bengkak) akan menghilang setelah seminggu. Tetapi hingga pasien pulang ke rumah dokter sama sekali tidak pernah visit

⁶ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (al-Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Cet. 2, Kalam Mulia, Jakarta, 2018, hlm. 25.

⁷ Q.S. Al-Baqarah Ayat 26 (Terjemahan)

⁸ Muhammad Daud Ali, (2018), *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal. 13

⁹ 12 Artis Indonesia Yang Ngaku Operasi Plastik. <https://hot.detik.com/celeb/d-5719543/12-artis-indonesia-yang-ngaku-operasi-plastik> . Diakses 15 Mei 2023

¹⁰ 4 Kasus Operasi Plastic Yang Berujung Tragis. <https://www.merdeka.com/dunia/4-kasus-operasi-plastik-yang-berujung-tragis.html>. Diakses 15 Mei 2023

selalu digantikan dokter lain dan akhirnya wajah korban terus membengkak hingga harus di operasi kembali di Singapura.

Di Indonesia sendiri, sebenarnya tidak ada data akurat yang menyebutkan sejak kapan operasi plastik populer di Indonesia. Bahkan dulu, istilah operasi plastik kerap menjadi kata tabu yang tidak bisa diucapkan sembarangan. Tidak banyak orang-orang yang berani mengakui bahwa dirinya melakukan operasi plastik karena prosedur kecantikan tersebut seringkali dikonotasikan dengan perbuatan negatif. Dulu, klinik kecantikan estetika dan rumah sakit bedah plastik belum banyak jumlahnya. Maka tak heran, banyak perempuan Indonesia yang memilih untuk melakukan operasi plastik di luar negeri, salah satu yang terdekat adalah Thailand. Tetapi, begitu perkembangan operasi plastik di Korea Selatan mulai terlihat, para perempuan berbondong-bondong pergi ke Korea Selatan untuk melakukan operasi plastik. Meski lagi-lagi, mereka tidak berani mengaku bahwa wajah atau badannya telah dibedah.

Sejak era media sosial seperti blog, Twitter, YouTube dan Instagram mulai banyak digunakan masyarakat Indonesia, perlahan mulai banyak orang yang berani mengakui bahwa dirinya telah menjalani operasi plastik. Salah satunya adalah penyanyi Krisdayanti yang melakukan operasi plastik pada bagian wajah dan tubuhnya.

Operasi plastik dipahami oleh masyarakat umum sebagai istilah medis yang mengacu pada praktik bedah yang dilakukan pada bagian tubuh tertentu untuk memperbaiki atau mengembalikan anggota tubuh tertentu ke bentuk semula atau bentuk yang dikehendaki. Adapun operasi plastik pada wajah atau *face off* dalam istilah medis adalah upaya merekonstruksi wajah yang rusak karena suatu musibah agar kembali seperti semula. *Face off* tersebut merupakan penemuan teknologi kedokteran yang dilakukan dengan sistem bedah dan bila perlu dengan mengganti bagian wajah yang rusak dengan bagian tubuh lainnya.

Perihal ini pernah diputuskan oleh para kiai melalui putusan lanjutan bahtsul masail Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Waqi'iyah Munas Alim Ulama di Gedung PBNU Jakarta pada 21-22 Rajab 1427 H/16-16 Agustus 2006 M. Ketika itu, para kiai mengatakan bahwa praktik *face off* ini lebih sering dilakukan oleh kaum perempuan. Dalam *Fathul Bari Syarah Shahihil Bukhari*, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan qaul Imam Ath-Thabari bahwa perempuan tidak boleh mengubah sesuatu dari bentuk asal yang telah diciptakan Allah SWT, baik menambah atau mengurangi agar kelihatan bagus.¹¹

Beralih dari perkara operasi plastik untuk kecantikan, mirisnya dalam kasus yang lebih ekstrim, telah eksis berkembang operasi bedah plastik di Indonesia dengan tujuan penggantian kodrat atau kelamin seseorang. Adapun pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan Operasi Plastik pada Fatwa Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin, MUI menanggapi tentang adanya operasi plastik terkait dengan adanya perubahan jenis kelamin dan penyempurnaan jenis kelamin melalui operasi plastik. MUI berpandangan bahwa perubahan jenis kelamin pada seseorang dengan sengaja, dari perempuan ke laki-laki atau sebaliknya dengan jalan operasi plastik hukumnya haram. Bagi yang membantu orang tersebut merubah kelaminnya dengan sengaja juga haram hukumnya baik bagi dokter, perawat atau yang membantu jalannya merubah

¹¹ Putusan bahtsul masail Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Waqi'iyah. Munas Alim Ulama di Jakarta pada 21-22 Rajab 1427 H/16-16. 2006.

pergantian kelamin dengan sengaja.

Penetapan status pada orang yang merubah jenis kelaminnya dengan sengaja tetap pada status jenis kelamin sebelum adanya perubahan jenis kelamin. Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penyempurnaan jenis kelamin, MUI berpandangan bahwa penyempurnaan jenis kelamin bagi orang yang menderita penyakit kelamin ganda diperbolehkan.¹²

Mengubah bentuk pada salah satu anggota tubuh yang telah dianugerahkan Allah, merupakan tindakan yang tidak percaya dengan pemberian Allah, bahkan bisa dikatakan sebagai bentuk kehinaan terhadap ciptaan-Nya. Seperti halnya mengubah hidung yang pesek menjadi mancung. Jadi, mengubah ciptaan Allah SWT sangatlah bertentangan dengan kodrat dan irodat-Nya. Manusia harusnya menyadari bahwa sesungguhnya apapun yang telah diciptakan Allah tidak akan ada yang sia-sia. Selain berindikasi haram, tubuh utamanya wajah merupakan sebuah identitas untuk identifikasi diri yang sangat diperlukan dalam segala aspek termasuk hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal yang berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam**”

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dandiyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.¹³

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al- Quran dan Hadits.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Musl imsemuanya.

¹² Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2007

¹³ Raehanul Bahraen. (2018). Hukum Operasi Plastik Untuk Kecantikan, 22 Oktober 2018, <https://muslim.or.id/43280-hukum-operasi-plastik-untukkecantikan.html> , Diakses Pada 15 Mei 2023 Pukul 17.12 WIB

2. Pengertian Operasi Bedah Plastik

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bedah plastik adalah bedah yang berkenaan dengan pembentukan kembali bagian tubuh (terutama bagian kulit) yang cacat atau rusak agar dapat mendekati normal.¹⁴

Operasi Plastik adalah operasi yang dilakukan untuk memperbaiki bagian badan (terutama kulit) yang rusak atau cacat atau untuk mempercantik diri. Dalam fiqh modern, operasi plastik disebut *al-Jirahah* (*'amaliyyah attajmiliyyah*). *Al-Jirahah* diartikan operasi bedah yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan suatu anggota badan yang tampak atau untuk memperbaiki fungsi dari anggota tersebut ketika anggota tubuh itu berkurang, lepas atau rusak.¹⁵ Sedangkan dalam ilmu kedokteran operasi plastik didefinisikan sebagai pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi dengan memindahkan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat lain sebagai bahan untuk menambah jaringan yang dioperasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini berupa penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini ialah penelitian norma yang melakukan norma atas sebuah bangunan sistem norma yang di maksud ialah mengenai standar, standar aturan berlaku pilihan pengadilan, pemahaman dan konvensi (pelajaran). menanyakan hukum acara tentang melihat acara pertunjukan hukum sebagai kerangka bangun yang terkait dengan acara yang sah. Dengan penyelidikan ini dilakukan dengan tujuan memberikan argumentasi yang sag sebagai dasar untuk memutuskan apakah suatu peristiwa itu benar atau tidak wajar dan bagaimana peristiwa itu harus sesuai dengan hukum penelitian normatif. Ini digunakan untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum serta prinsip hukum untuk menjawab peristiwa hukum yang di hadapi.¹⁶ Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif karena selain di tunjukan pada kaidah-kaidah tertulis serta bahan norma lainnya penelitian ini juga di tunjukan pada data atau bahan yang di maksud. Pendekatan penelitian normatif hal ini bertujuan sebagai jalinan awal sebagai premis bagi sudut pandang peneliti dan sistem untuk melakukan penyelidikan. dalam standarisasi pemeriksaan yang normatif ada beberapa pendekatan yaitu : Pendekatan perundang-undangan (*statute apporoac*) dan Pendekatan analisis (*Analytical Apporoach*)¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Islam mengenai Praktek Operasi Bedah Plastik

Di era globalisasi saat ini manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dengan interaksi dengan sesama, dalam hal penampilan, sebagian manusia memilih ingin berpenampilan yang beda dengan apa yang telah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Untuk mewujudkan hal yang

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁵ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; A Comparative Study of Islamic Legal System*, Lahore: Islamic Publications Ltd, 2019, h. xi.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Media Grup. Hal.7

¹⁷ Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Peneltian Hukum*, Bandung: Alfabet. Hal.6

diinginkan tersebut manusia sering mengubah keadaan bentuk anggota tubuhnya dengan cara medis yang beraneka ragam salah satunya dengan cara operasi plastik.

Pandangan hukum Islam mengenai operasi plastik sama saja dengan merubah ciptaan Allah dan Alquran telah secara jelas menyatakan orang yang merubah ciptaan-Nya adalah orang yang mengikuti jalan dan ajakan syaithan. Menurut M. Quraish Shihab, dalam Tafsir al-Mishbah terdapat penjelasan bahwa mengubah ciptaan Allah yang melekat dalam diri setiap manusia, khususnya fitrah keagamaan dan keyakinan akan keesaan Tuhan. Dan memfungsikan makhluk Allah tidak sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya serta mengubah ciptaan Allah yang dimaksud adalah mengebiri, homoseksual dan lesbian, serta praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.¹⁸

Orang yang melakukan operasi plastik dengan tidak memperhatikan akibatnya, karena kurangnya pemahaman terhadap pengetahuan Hukum Islam. Hal tersebut dilakukannya operasi plastik karena dipengaruhi oleh faktor psikologi, misalnya orang yang tadinya merasa rendah diri dengan keadaan organ yang kurang sempurna (jelek) dalam bentuk jasmani, sehingga orang tersebut merasa minder. Namun ada juga orang yang berfikir bahwa setiap takdir maupun nasib yang terjadi pada manusia bergantung pada bentuk fisik dari manusia. Sehingga manusia banyak yang melakukan operasi pada fisiknya karena di percaya dengan merubah fisik maka nasibpun juga akan ikut berubah menjadi lebih baik. Padahal pandangan Islam terhadap orang yang melakukan operasi plastik maupun yang tidak melakukannya itu sama derajatnya, jadi kedudukan manusia itu sama di hadapan Allah SWT bahkan tidak ada keistimewanya kecuali dengan ketaqwaan.

Sesungguhnya memang benar jika Allah menyukai yang indah-indah dan Islam juga membolehkan seseorang untuk berhias atau mempercantik diri selama tidak berlebih-lebihan, apalagi sampai mengubah ciptaan Allah. Jika dipikir secara logika, apa ruginya Allah apabila ada yang melakukan operasi kecantikan, sebab sesuatu yang telah baik diberikan Allah kemudian dilakukan lagi upaya lain agar pemberian tersebut menjadi super lebih baik, tentunya kalau dipikir-pikir Allah pasti senang, terlebih Allah juga menyukai hal-hal yang indah-indah.

Persoalan inilah yang perlu disadari bahwa tidak semua yang menurut manusia baik, baik pula dalam pandangan Allah. Mengubah bentuk salah satu anggota tubuh yang berbeda dari apa yang diberikan Allah, dalam logika manusia dipandang baik, karena akan lebih cantik, tampan dan menarik. Asalnya kulit yang diberikan Allah hitam kemudian diubah menjadi putih atau warna lainnya. Asalnya hidung yang diberikan Allah pesek kemudian diubah menjadi mancung dan sebagainya. Namun demikian, apa yang dilakukan sebenarnya merupakan tindakan yang tidak percaya dengan pemberian Allah dan dapat dikatakan sebagai bentuk penghinaan terhadap Allah. Namun tidak semua pula tindak operasi plastik diharamkan dalam islam, terdapat beberapa pengecualian diantara ihwal-ihwal tertentu manusia sebagai makhluk Allah SWT.

¹⁸ Amirotnun Ni'mah, Operasi Plastik Dengan Tujuan Kecantikan Dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Surah al-Nisa' Ayat 119 Menurut M. Quraish Shihab), Skripsi, (Surabaya: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2016), hal. 4

2. Pengecualian keharaman Operasi Plastik dalam Islam

Islam membolehkan berhias atau mempercantik diri selama tidak berlebih-lebihan atau sampai menjerumus kepada sikap mengubah ciptaan Allah Swt. Mengubah ciptaan Allah dipandang sebagai salah satu ajakan setan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 119 :

وَأَصْلَانَهُمْ وَأَمْرَتَهُمْ فَلْيُبْتِئَنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا

Artinya : “*dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.*”¹⁹

Ayat di atas menjadi dasar rujukan utama di dalam menentukan hukum pada masalah masalah kedokteran masa kini, seperti operasi plastik, penggunaan kawat behel pada gigi, rebonding, operasi bibir sumbing, operasi kelamin, operasi selaput dara, operasi cesar dan lainlainnya. Oleh karenanya, sangat baik kita pelajari terlebih dahulu kandungan ayat di atas. Sebagaimana diterangkan pada ayat tersebut bahwa syetan akan membisikan kepada manusia agar mereka merubah ciptaan Allah, dan manusia tersebut benar-benar akan merubahnya.

Mengubah ciptaan Allah yang dimaksudkan adalah mengubah ciptaan Allah yang melekat pada diri manusia, yang dalam hal ini khusus pada fitrah keagamaan dan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, mengubah ciptaan Allah juga bisa diartikan memfungsikan makhluk Allah tidak sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya, seperti halnya mempertuhankan binatang. Pengubahan ciptaan Allah juga diartikan mengebiri, homoseksual dan lesbian, serta praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.

Pada dasarnya tatkala manusia dilahirkan, Allah telah memberi segala sesuatu yang dibutuhkan seperti mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk merasakan, telinga untuk mendengar, dan lain-lain. Walaupun ada beberapa yang Allah berikan cobaan terhadap dirinya lahir dalam keadaan yang kurang salah satu anggota tubuhnya. Allah menciptakan semua makhluk ciptaannya termasuk manusia tidaklah dalam keadaan yang sempurna. Pengertian tidak sempurna ialah, sebagai contoh seorang lahir dengan hidung yang pesek, wajah yang kurang cantik dan sebagainya. Dari sekian banyak manusia tersebut, ada beberapa yang rasa syukurnya kurang, sehingga hidung pesek yang telah Allah berikan ia rubah agar terlihat mancung. Merubah agar terlihat mancung inilah yang tidak diperbolehkan dalam Agama Islam.

Dalam hukum islam operasi plastik untuk pengobatan berbeda halnya dengan operasi untuk kecantikan, sebab seorang yang mengalami cacat akibat luka bakar, kecelakaan, atupun cacat bawaan dari lahir seperti bibir sumbing merupakan salah satu penyakit yang perlu diobati.

¹⁹ Lihat isi (Q.S. An-Nisa: 119).

Rasulullah Saw bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah r.a yang artinya sebagai berikut :

“Tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan menurunkan obat penyembuh untuknya.”²⁰

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa segala penyakit yang ada di dunia ini pasti ada obatnya. Timbul sebuah pertanyaan “Jika seseorang mengalami luka bakar sehingga menyebabkan wajahnya rusak dan tidak ada jalan lain untuk mengembalikan wajahnya seperti semula, bolehkah seseorang melakukan operasi plastik dengan bertujuan untuk mengembalikan bentuk wajahnya seperti semula.

Menurut Yusuf al-Qardhawi Islam membolehkan operasi terhadap bagian tubuh yang mengalami gangguan fungsional, baik karena bawaan lahir, maupun akibat kecelakaan. Sedangkan operasi plastik pada bagian tubuh yang tidak mengalami gangguan fungsional, hanya bentuknya kurang sempurna atau ingin diperindah, seperti hidung yang pesek kemudian dioperasi sehingga menjadi mancung, hukumnya haram. Penulis sangat setuju dengan pendapat al-Qardhawi yang membolehkan seorang melakukan operasi karena mengalami gangguan fungsional, baik karena bawaan lahir, maupun akibat kecelakaan.²¹ Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh bahwa kemudaratan harus dihilangkan.

Sebuah cacat, baik cacat bawaan lahir maupun cacat akibat terjadi kecelakaan seperti luka bakar pada telapak tangan merupakan sebuah kemudaratan. Sebab apabila ia tetap dalam keadaannya, dikhawatirkan ia akan mengeluh dan merasa tidak nyaman karena telapak tangan merupakan indra peraba dan salah satu bagian terpenting dalam tubuh. Padahal dalam Islam seseorang itu wajib menjaga lima hal yakni memelihara agama (*hifdzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-., aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), dan memelihara harta (*hifzh al-maal*). Apabila seseorang mempunyai kemauan dan kesanggupan untuk melakukan operasi agar anggota tubuhnya tersebut dapat kembali sebagaimana mestinya maka hukumnya adalah wajib. Wajibnya itu sama halnya dengan kewajiban seseorang untuk melakukan pernikahan apabila ia mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melakukan pernikahan dan dikhawatirkan apabila tidak dilaksanakan pernikahan tersebut akan tergelincir pada perbuatan zina.²²

Orang yang mengalami cacat, akibat kecelakaan seperti luka bakar adalah sebuah kemudaratan. Kemudaratan tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengan jalan melakukan operasi. Oleh sebab itu operasi plastik dengan tujuan mengembalikan kondisi fungsi tubuh seseorang sebagaimana asalnya hukumnya boleh sebagaimana kaidah fikih yang menjelaskan bahwa sebuah kemudaratan harus dihilangkan.

Dari uraian di atas bahwa, menyembuhkan luka bakar akibat kecelakaan dengan melakukan operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki anggota tubuh yang rusak tersebut maka dibolehkan, sebab operasi yang demikian dapat diartikan dengan obat. Bahkan

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, alih bahasa Amirudin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), hal. 105.

²¹ Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal 144.

²² Ibid., Hal 132

apabila mempunyai kemauan dan kemampuan, disamping dikhawatirkan akan mengganggu aspek kehidupan dan agamanya maka hukumnya dapat berubah menjadi wajib.

3. Keharaman Operasi Bedah Plastik untuk Kecantikan dalam Islam

Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, membekali dengan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain baik dari segi fisik, jiwa dan akal yang digunakan untuk dapat berfikir tentang mana yang baik dan buruk sehingga sepatutnya kita sebagai manusia mensyukuri itu, terutama bagi yang memiliki fisik sempurna tanpa ada cacat atau kelainan. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Imam Nawawi berkata, ada isyarat bahwa yang haram adalah yang dilakukan untuk mencari kecantikan. Adapun kalau itu diperlukan untuk pengobatan atau karena cacat pada gigi, maka itu tidak apa-apa.

Halal-haram menurut ulama' fikih adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dan rasul-Nya. Dalam pengertian ini ada pemahaman bahwa yang berhak menentukan halal-haramnya sesuatu hanyalah Allah SWT melalui Rasulnya. Demikian pula, Yusuf alQardhawi menulis. Al-Qushayri meriwayatkan, Rasulullah S.A.W bersabda, bahwa sesungguhnya halal itu jelas dan haram juga jelas, dan apa yang ada di antara keduanya adalah shubhat (perkara yang samar). Dengan demikian definisi halal berdasarkan al-Qur'an dan hadis sangat simple dan jelas. Segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal dan jiwa maka hukumnya halal. Begitu sebaliknya, segala sesuatu yang mendatangkan mudarat (bahaya) bagi kesehatan: badan, akal, dan jiwa, hukumnya adalah haram.

Apa yang telah dicontohkan Rasulullah saw dengan memerintahkan sahabatnya melakukan penyembuhan melalui media besi panas (senjata) adalah salah satu bentuk operasi pada masa itu. Oleh karena itu, sebagai salah satu media pengobatan, operasi diperbolehkan dilakukan dengan menggunakan senjata untuk menjaga diri dari kebinasaan.

Dalam penjelasan hadist tersebut, Yusuf Qardawi kalau ternyata orang tersebut mempunyai cacat yang mungkin menjijikkan pandangan, misal karena ada daging tambahan yang menimbulkan sakit, maka tidak berdosa bagi seseorang itu untuk berobat selagi dengan tujuan menghilangkan kecacatan atau rasa sakit yang manganancam hidupnya, karena Allah tidak menjadikan agama buat kita ini dengan penuh kesukaran.

Dalam HR. An-Nasai 5161, Abu Daud 4232, Bahwa hidung beliau terkena senjata pada peristiwa perang Al-Kulab di zaman jahiliyah. Kemudian beliau tambal dengan perak, namun hidungnya malah membusuk. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk menggunakan tambal hidung dari emas. (HR. An-Nasai 5161, Abu Daud 4232, dan dinilai hasan oleh Al-Albani). Lalu berdasarkan kaidah fikih yang artinya "Kemudaratan itu mesti dihilangkan" serta hadis sahih lainnya.

Kebutuhan mendesak kadangkala termasuk darurat sebagai salah satu alasan keluarnya dispensasi hukum. Setiap operasi yang tergolong sebagai operasi plastik yang memang dibutuhkan guna menghilangkan gangguan, hukumnya boleh dilakukan dan tidak termasuk merubah ciptaan Allah. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh berdasarkan penjelasan Imam An-Nawawi ketika membedakan antara operasi plastik yang dibolehkan dan yang diharamkan.

Imam An-Nawawi menjelaskan, "*Al-Wasyimah*" adalah wanita yang mentato. Yaitu melukis punggung telapak tangan, pergelangan tangan, bibir atau anggota tubuh lainnya

dengan jarum atau sejenisnya hingga mengeluarkan darah lalu dibubuhi dengan tinta untuk diwarnai. Perbuatan tersebut haram hukumnya bagi yang mentato ataupun yang minta ditato.

Para ulama klasik menjelaskan dengan berbagai penafsiran tentang al-Qur'an mengenai ayat 119 surah al-Nisa'. Dalam kitab al-Tafsirul Wajiz menerangkan perubahan ciptaan Allah SWT. yang dilarang agama ialah perubahan pada organ fisik manusia. Dalam Tafsir al-Munir disebutkan bahwa maksud dari mengubah adalah mengubah ciptaan Allah, baik bentuk ataupun sifat, seperti mengebiri budak, menusuk mata, memotong telinga, membuat tato, merenggangkan gigi dan menyambung rambut, karena kebiasaan ini menghubungkan perempuan kepada zina.

Orang Arab juga memiliki kebiasaan membutakan mata unta jantan mereka apabila untanya telah sampai bilangan seribu ekor. Dan masuk dalam uraian ayat ini ialah menyerupai lelaki dan menyerupai perempuan karena keduanya ibarat dari menyerupakan lelaki kepada perempuan dan menyerupakan perempuan kepada lelaki. Ayat ini dari sisi umum lafaz melarang semua jenis mengubah bentuk dari ciptaan Allah. Maka pada bedah plastik yang mengalami perubahan bentuk dari dasar ciptaan Allah juga merupakan sebagai bentuk tipu daya kesesatan dari setan.²³

Para ulama klasik menyebutkan bahwa mengebiri pada binatang juga termasuk dalam mengubah bentuk, namun para *fuqaha* memberi keringanan pada perkara mengebiri hewan ternak untuk kebutuhan maka boleh untuk hewan kecil yang halal dimakan, dan haram pada selainnya. Mengubah ciptaan Allah tidak hanya ditafsirkan tentang mengubah pada fisik saja. Dalam *Hasyiyat al-Shawi* yang menjelaskan Tafsir *al-Jalalain*, Syeikh Ahmad al-Shawi al-Maliki menyebutkan bahwa Firman Allah SWT. tentang mengubah ciptaan Allah yaitu mengubah sesuatu yang telah Allah SWT. ciptakan. Termasuk Di antaranya mengubah sifat-sifat Nabi SAW. yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, dan mengubah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Di antaranya juga mengubah rambut dengan menyambungkannya dan mengubah tubuh dengan membuat tato. Sementara dalam Tafsir al-Khazin, Syeikh Alauddin Muhammad al-Syafi'i juga menafsirkan beberapa tafsiran yaitu mengubah ciptaan Allah adalah mengubah agama Allah, mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram.

Krisdayanti merupakan seorang penyanyi yang terkenal akan tindakan modifikasi tubuhnya menceritakan bahwa banyak dari kalangan temannya sendiri yang tidak sungkan-sungkan memamerkan hasil operasi plastiknya. Dari sinilah terlihat bahwa kecantikan yang dihasilkan oleh operasi plastik saat ini bukanlah hal yang tabu namun justru hal yang membanggakan. Operasi plastik jenis ini jelas merupakan yang diharamkan karena bersifat untuk kenikmatan semata-mata. Seperti mempercantik diri. Misalnya, hidungnya yang pesek dibikin mancung, matanya yang sipit dibikin luas, bibirnya yang tebal dibikin tipis. Seperti yang banyak dilakukan oleh para selebriti tanah air sangat tidak rasional. Karena operasi seperti ini selain berbahaya, karena sangat berisiko komplikasi, juga sangat kuat aroma mengubah ciptaan Allah SWT dan termasuk perbuatan melampaui batas dan berbuat kerusakan di bumi. Termasuk dalam kategori ini adalah perubahan jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan

²³ Fatahilah, dkk, "BEDAH PLASTIK DALAM PANDANGAN ULAMA KLASIK" Jurnal AHKAM, Vol. 10, Nomor 1, Juli 2022, hlm. 214.

dilakukan dengan memotong penis dan testis, kemudian membentuk kelamin perempuan (vagina) dan membesarkan payudara dan sebaliknya.²⁴

Para ahli medis operasi plastik untuk tujuan kecantikan kadangkala tidak membedakan antara kebutuhan yang menimbulkan bahaya dengan kebutuhan yang tidak menimbulkan bahaya. Yang menjadi *interest* mereka hanyalah mencari keuntungan materi, dan memberi kepuasan kepada pasien. Operasi kecantikan semacam ini juga banyak mengandung unsur penipuan dan pemalsuan. Bahkan, akan banyak efek samping serta *mudharat* lainnya yang timbul akibat operasi plastik. Lebih lanjut, perbuatan ini sama dengan pemalsuan atau penipuan terhadap dirinya sendiri bahkan orang lain, adapun hukumnya orang yang menipu adalah haram menurut *syara'*.

Kaidah lainnya adalah “*Kemudharatan* itu harus dihindarkan sedapat mungkin”. Maksud dari kaidah ini adalah kewajiban menghindari terjadinya suatu kemudharatan atau dengan kata lain kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar jangan terjadi suatu kemudharatan, dengan segala daya upaya yang mungkin dapat diusahakan,²⁵ termasuk dalam masalah operasi plastik untuk kecantikan. Menurut Romli SA menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak termasuk dalam kategori *maslahat tahsiniyat*. Artinya, menyangkut kebutuhan atau kepentingan yang sifatnya pelengkap dan kesempurnaan saja.

Sekiranya kebutuhan *tahsiniyat* ini tidak terpenuhi, tidaklah menimbulkan kesulitan dan tidak pula mengancam salah satu dari kesulitan dan tidak pula mengancam kepentingan pokok manusia.²⁶ Jadi operasi plastik untuk kecantikan yang bersifat kenikmatan semata-mata, bukanlah kebutuhan yang sangat urgent dalam arti sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*). Untuk itu, pengharaman operasi tersebut, sudah semestinya, karena banyak *kemudharatan* yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu.

وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي خُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَشَّيَاطِينُ فَاجْتَأْتَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ
يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا

Artinya : “Dan sesungguhnya Aku telah ciptakan hamba-hamba-Ku semua dalam keadaan lurus (di atas tauhid), dan telah datang kepada mereka setan-setan yang menyimpangkan mereka dari agama mereka. Mengharamkan apa yang Aku halalkan, menyuruh mereka untuk memepesekutukan-Ku dengan dengan sesuatu yang Aku sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu.”²⁷

Hadis di atas adalah sebuah peringatan agar tidak merubah ciptaan Allah dan mengharamkan hal-hal yang Allah halalkan, juga sebaliknya agar tidak menghalalkan hal-hal yang Allah haramkan.

Melakukan operasi plastik mengubah fisik untuk tujuan mempercantik diri adalah sebuah contoh menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Sebab, itu termasuk dalam hal yang melampaui batas. Padahal Allah Swt sangat membenci orang-orang yang melampaui batas, sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Maidah ayat 87 :

²⁴ Fathonah, “Realita Taghyir Al-Jins dan Hukum Perkawinannya dalam Perspektif Islam di Indonesia”, dalam Jurnal Al-Hikmah; Jurnal Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 2, September 2015, h. 178.

²⁵ Imam Musbikin, Op. cit, h.81.

²⁶ Romli, SA, Konsep Maslahat dan Kedudukannya dalam Pembinaan Tasyri’, Palembang: Rafah Press, 2010, h. 99.

²⁷ Imam Al-Qurthubi Tafsir Al-Qurthubi bagian I, alih bahasa Ahmad Khotib,(Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2009), hal 922.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”²⁸

Selain itu juga ada dampak tidak langsung dari Operasi plastik, selain dari dampak perubahan identitas, operasi plastik secara hukum juga dapat membuat hal yang tidak baik bagi penggunanya apabila tidak diperhatikan dengan seksama Contoh kasus lainnya yang pernah terjadi adalah kasus yang dialami oleh salah satu artis di Indonesia, yaitu Mpok Atiek. Dimana mpok atiek pernah melakukan operasi plastik dengan menanamkan silikon di wajahnya. Lambat laun, operasi tersebut dinyatakan gagal dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Keanehan mulai terasa semenjak 15 tahun pemakaian, yang mengakibatkan wajah mulai berantakan dan adanya pembengkakan di wajahnya.²⁹ Bahkan saat itu, jika cairan silikon tersebut kadaluarsa maka akan beresiko kanker, sehingga Mpok Atiek pun mengangkat silikon yang ada di wajahnya, dari prespektif ini, perlu disadari apabila dokter yang menghandle pasien tidak memiliki kapabilitas malah justru akan berimpact tidak baik bagi penggunanya. Dampak lainnya tidak lain dan tidak bukan adalah pemalsuan identitas, Di Indonesia memang agak sulit ditemukan contoh kasusnya tapi dari segi kesempatan, masih terbuka untuk menjadi celah perbuatan criminal, seperti penghindaran pajak dan juga pemalsuan identitas

4. Dampak Hukum Operasi Bedah Plastik

Operasi plastik merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi umat Islam di era kontemporer, untuk segera dicarikan solusinya. Sebab permasalahan ini telah menjadi ranah perdebatan tanpa ujung. Persoalan operasi plastik dalam pandangan Hukum Islam termasuk masalah ijtihadiah, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena belum dikenal, baik sebelum maupun sesudah zaman imam madzhab fiqh yang empat, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Hambali. Oleh sebab itu, dalam literatur fiqh klasik tidak dijumpai pembahasan ini. Pembahasan operasi plastik baru yang muncul dalam masail fiqhiyah alhaditsah (permasalahan fiqh kontemporer) yang tidak lain merupakan hasil ijtihad ulama fiqh modern.³⁰

Muhammad Mutawwali Sya’rawi menyatakan bahwa kecantikan adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan kombinasi dari semua unsur-unsur keindahan pada wajah. Seharusnya manusia tidak terpenjara oleh standar kecantikan yang diciptakan oleh manusia. Jadi, dapat dipahami bahwa operasi plastik untuk tujuan kecantikan hukumnya adalah haram. Karena disamping kemudaratannya dari perbuatan tersebut banyak di satu sisi.³¹

Kemudaratannya dimaksud dapat dinarasikan melalui berbagai kasus malpraktik operasi plastik yang sulit untuk mendapatkan keadilan karena alasan bahwa operasi tersebut didasarkan

²⁸ Lihat (Q.S. Al-Maidah : 87).

²⁹ T Keizerina Devi Azwar, Arya Tjipta Prananda, Eva Syahfitri Nasution *Legal Liability of Aesthetic Plastic Surgery That Change Facial Features*, Jurnal Mercatoria, Vol 16 No 1, Hal 40-50

³⁰ Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, *Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad dalam Hukum Islam*, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015, h. 121.

³¹ Muhammad Mutawwali Sya’rawi, *Al-Maktabah at-Taufiqiyah*, terj. Ghozi. M, Fiqh Wanita, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, h. 249-250.

atas kemauan sendiri dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Pihak yang melakukan bedah plastik estetika baik tenaga medis dalam hal ini adalah dokter spesialis bedah plastik rekonsruksi dan estetika dan pasien bedah plastik estetika di Indonesia semakin banyak, namun undang-undang yang ada saat ini belum mengatur secara khusus mengenai bedah plastik estetika, meskipun dalam Pasal 69 ayat (3) UU Kesehatan menyatakan bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Hal ini mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi setiap pihak yang melakukan bedah plastik estetika, baik pada tenaga medis dalam hal ini yaitu dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetika maupun pasien bedah plastik estetika. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwasanya para ahli medis operasi plastik untuk tujuan kecantikan kadangkala tidak membedakan antara kebutuhan yang menimbulkan bahaya dengan kebutuhan yang tidak menimbulkan bahaya. Yang menjadi interest mereka hanyalah mencari keuntungan materi, dan memberi kepuasan kepada pasien. Operasi kecantikan semacam ini juga banyak mengandung unsur penipuan dan pemalsuan. Bahkan, akan banyak efek samping seperti rasa nyeri, infeksi, terbentuknya seroma, bekas jahitan atau bekas luka, pendarahan, kerusakan saraf, kematian jaringan, efek samping anestesi dan hasil operasi tidak sesuai serta mudharat lainnya yang timbul akibat operasi plastik.

Singkatnya, Operasi Plastik ini sama dengan pemalsuan atau penipuan terhadap dirinya sendiri bahkan orang lain, adapun hukumnya orang yang menipu adalah haram menurut syara'. Selain itu, bahaya terjadi jika operasi itu gagal, bisa menambah kerusakan didalam tubuhnya. Maka apapun caranya perbuatan membahayakan diri tidak sesuai dengan hukum syara'. apabila dalam satu perkara (misalnya operasi plastik untuk kecantikan) terlihat adanya manfaat atau maslahat, namun disitu juga terdapat kemafsadatan (kerusakan), haruslah didahulukan menghilangkan mafsadatnya, sebab kemafsadatan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

Hal inilah yang menjadi kerancuan selama ini, banyak manusia yang kurang memahami, padahal apa yang menurut manusia baik belum tentu baik dalam pandangan Allah SWT. Mayoritas masyarakat yang melakukan operasi plastik tidak mempertimbangkan akibat setelah pelaksanaan dari operasi plastik dalam hukum islam dan hukum kesehatan. Mengubah bentuk pada salah satu anggota tubuh manusia sebagaimana yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT, merupakan tindakan yang tidak percaya dengan pemberian Allah atau, bahkan bisa dikatakan sebagai bentuk kuran bersyukur dan kehinaan terhadap ciptaan-Nya. Sama halnya mengubah ciptaan mengenai hidung yang pesek menjadi mancung.

Dalam hal ini, mengubah ciptaan Allah SWT sangatlah bertentangan dengan kodrat dan irodad-Nya. Manusia seharusnya dapat menyadari bahwa sesungguhnya apapun yang telah diciptakan Allah merupakan hal yang sudah dianggap paling baik dan tidak-akan ada yang sia-sia. Padahal derajat manusia di pandangan Allah SWT tidak dilihat dari bentuk kecantikannya melainkan dari ketaqwaan pada masing-masing dirinya.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwasanya kondisi seseorang yang semua organ tubuhnya berfungsi dengan baik. Tindakan bedah lebih dikhususkan pada bentuk hasil akhir dari tindakan pembedahannya. Operasi bedah plastik dalam kesehatan didasari oleh pertimbangan penderitaan fisik maupun psikososial. Namun dalam ilmu bedah lain didasari oleh penderitaan fisik saja. Dalam ilmu

kedokteran bedah plastik dilengkapi atas kemampuan imajinasi, keterampilan dan seni. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan:

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
3. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya .³²

Dari pasal tersebut yang menerangkan bahwa semua masyarakat memiliki derajat yang sama dimata hukum terutama dalam bidang kesehatan. Hak yang diperoleh setiap masyarakat harus memenuhi standar yakni aman,bermutu, dan terjangkau. menurut HAM Internasional, menghargai kedaulatan orang atas tubuhnya yang kemudian dikenal dengan hak sipil menjadi sesuatu yang paling pokok. Artinya, setiap orang berdaulat atas tubuhnya masing-masing.

Mengacu pada filosofi ini, muncullah apa yang disebut hak sipil. Hak sipil sendiri mempunyai pengertian kebebasan individu dari intervensi yang datang dari luar dirinya. Misalnya bebas untuk memilih sesuatu, makan, memilih partai, agama, dan lain sebagainya. Hal ini dinamakan hak sipil karena substansinya pada kebebasan individu dari intervensi yang datang dari luar dirinya. Tetapi untuk kasus operasi plastik dalam tujuan untuk mengganti kodrat aslinya, bertentangan dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menerangkan bahwa rekonstruksi dan bedah plastik tidak boleh bersinggungan atau melawan norma yang berlaku di kalangan masyarakat dan tidak boleh dilakukan untuk mengubah identitas. Norma itu sendiri salah satunya yaitu norma adat istiadat dikalangan masyarakat.

Norma yang dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Pasal 37 ayat (2) adalah norma hukum, agama, kesusilaan dan kesopanan, sedangkan dalam norma hukum tidak ada aturan mengenai transgender . Begitu pula norma agama, dalam norma agama Islam contohnya. Dalam norma kesusilaan dan kesopanan, masalah transgender atau kebingungan jenis kelamin masih dianggap sesuatu yang aneh dan selalu mendapat cemooh dan hinaan dari masyarakat.

Terhadap kasus perubahan atau penyempurnaan kelamin tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa, tanggal 12 Rajab 1400 H bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980 M,bahwa:

- 1.Mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan surat al-Nisa ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwasyara'
- 2.Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelumdirubah.
- 3.Seseorang khunsa (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, dan hukumnya menjadi positif. Dengan demikian operasi perubahan kelamin yang dilakukan seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya, memiliki penis bagi laki-laki atau vagina bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium, tidak diboleh dan diharamkan oleh syariat Islam.

³² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ___h.3.

Dari segi keperdataan operasi plastik yang dilakukan dengan tujuan untuk merubah identitas juga memiliki implikasi hukum dari segi kependudukan. Perubahan jenis kelamin melalui operasi plastik yang dilakukan kaum transgender mengharuskan adanya perubahan mengenai data kependudukan. Berdasarkan pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak ada seorangpun dapat merubah/mengganti/menambah identitasnya tanpa ijin pengadilan.³³

Seorang yang telah melakukan operasi ganti kelamin harus mengajukan perubahan data identitas kependudukannya kepada pengadilan melalui sebuah permohonan. Perubahan status hukum dari seorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis kelamin perempuan atau sebaliknya sampai dengan saat ini belum ada dasar hukum yang mengaturnya. Tidak adanya undang-undang atau dasar hukum yang mengatur mengenai pergantian jenis kelamin menimbulkan tidak terwujudnya suatu kepastian hukum karena adanya kekosongan hukum.

Muncul masalah tentang permohonan pergantian kelamin, dimana seorang hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.³⁴ Dalam undang undang hanya mengenal laki-laki dan perempuan baik di KUHPerduta dan KUH Pidana. Oleh sebab itu, hakim yang dapat dikatakan sebagai Wakil Tuhan dalam rana peradilan, wajib mengkaji, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Islam adalah agama *rahmatan lil alaamiin*, sehingga meski keharaman operasi plastik ini apalagi bagi kaum transgender, semua orang yang telah melakukan operasi palstk, tetap mendapatkan legal formal hukum Islam yang landasan filosofinya adalah kemaslahatan mereka tetap mendapatkan *karamah insaniyah (human dignity)* sampai kapanpun. Mereka mendapatkan hak-hak sipilnya sebagaimana mestinya, seperti hak berpolitik, hak memilih dan dipilih.

Agama dan juga kultur hanya tidak dapat menerima perilaku seksual dari kaum lesbian, gay, dan biseksual yang dianggap menyimpang dan hal ini berbeda dengan kasus transgender seperti yang telah dibicarakan. Tegasnya, karena mereka telah mendapat legitimasi *karamah insaniyah*, mereka tidak boleh dimarjinalkan, aparaturnegara harus melindungi eksistensinya, mereka harus diberdayakan, dilindungi dan dibimbing ke arah kehidupan yang normal. Bila setelah diperlakukan dengan baik oleh negara ternyata mereka masih menyimpang tentu mereka mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum (*equality before the law*) baik hukum Positif maupun hukum Islam.

Hendaknya masyarakat sekitar memberikan dukungan, motifasi, ilmu agama, pandangan hukum dll terhadap kaum transgender sehingga para transgender dapat kembali menjadi kelamin yang sudah ditentukan oleh sang pencipta dan tidak jadi melakukan operasi atau permohonan pergantian kelamin dimuka pengadilan setempat. Pemerintah pun harus memberikan fasilitas yang sama terhadap kaum transgender layaknya manusia normal lainnya. pengaturan khusus tentang pergantian jenis kelamin yang jelas, juga harus

³³ Pengesahan Terhadap Pergantian Kelamin, <http://waktuterindah.blogspot.com/2011/02/pengesahan-terhadap-pergantian-kelamin.html> diakses pada 23 Juli 2023.

³⁴ Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman, Pasal 10

diupayakan, sebab dari segi medis, memang terdapat kasus kelamin ganda yang dapat dikecualikan keharamannya pula untuk dilakukan operasi plastik, seperti mantan atlet voli putri nasional AM yang mengalami kelainan Hipospadia (berkelamin ganda) untuk menghilangkan kemudharatan sehingga mereka berhak untuk melakukan pergantian kelamin dan klasifikasinya pun harus detail. Sehingga hakim dapat memutus perkara dengan seadil-adilnya.

Para Orangtua disarankan tidak memberikan kepada anak laki-laki atau perempuan atribut yang berlainan dengan identitas sang anak. Orangtua sendiri harus mengingatkan anak-anaknya agar tidak melebihi batasan dari kodrat yang diberikan oleh sang pencipta sehingga tidak menyesal dikemudian hari. Peranan orangtua sendiri harus lebih dominan dalam tumbuh kembang anak pada saat remaja yang sedang mencari jati diri mereka. Sehingga anak-anak merasa adanya kedekatan dengan orangtua mereka dan anak-anak dapat menceritakan apa saja yang dialami maupun apa yang dirasakan pada diri sang anak. Orangtua berperan aktif dalam memberikan bekal ilmu agama yang kuat sehingga anak-anak mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan saat mereka tumbuh dewasa untuk menghindarkan mereka dari keharaman operasi plastik dan juga dampak hukum yang ditimbulkan dari adanya operasi plastik itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Praktik operasi bedah plastik menurut hukum islam diperbolehkan atau halal hukumnya karena adanya suatu alasan Kesehatan yang mengganggu seseorang sehingga perlu dilakukan penyempurnaan pada tubuh agar menghilangkan rasa sakit atau mudharat yang tentu saja tidak diperbolehkan operasi plastik ditujukan untuk mengganti kelamin dan merubah bagian bagian tubuh manusia supaya terlihat lebih cantik.
2. Dampak hukum atas praktik operasi bedah plastik bisa secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung bisa dilihat dari segi kesehatan, dan secara tidak langsung orang yang telah melakukan operasi bedah plastik bisa saja menghindari pajak, mengelabui petugas keamanan bandara atau imigrasi, memanipulasi data.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis ingin memberikan saran berhubungan dengan penelitian. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Ketika hukum islam dan hukum positif melarang praktek bedah plastik dalam hal ini merujuk pada merubah jenis kelamin, maka sejatinya pihak rumah sakit atau klinik-klinik kesehatan tidak membuka peluang untuk melakukan praktik tersebut.
2. Agar sejatinya setiap insan manusia yang dilahirkan normal dan tanpa cacat fisik bisa lebih memaknai arti “mensyukuri” dengan sudut pandang yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (al-Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Cet. 2, Kalam Mulia, Jakarta, 2018.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2017).
- Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), Cetakan I.
- Abdul Syukur Al-Azizi, (2015), *Buku Lengkap Fiqh Wanita; Manual Ibadah, dan Muamalah*, Yogyakarta: Diva Press.
- Alauddin Muhammad al-Syafi'i, *Tafsir al-Khazin, Juz I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2011).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Bedah plastik*, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2019.
- Barzah Latupono, dkk. *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Cetakan I.
- David C. Sabiston, *Buku Ajar Bedah Bagian I*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1995.
- D. Afandi, (2000), *Bedah plastik kosmetik muka dan badan*, Jakarta: PT Raja gravindo persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Djohansjah Marzoeki, (2015), *Analisi Dan Evaluasi Hukum Tentang Peraturan Bedah Plastik*.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, alih bahasa Amirudin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008).
- Imam Al-Qurthubi *Tafsir Al-Qurthubi bagian I*, alih bahasa Ahmad Khotib, (Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2009).
- Muhammad Daud Ali, (2018), *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- M. Makagiansar, *Research di Indonesia Tahun 2017 di Bidang Kesehatan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017.
- M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Madzhab „Ala Indonesia (Dalam Wasiat dan Hibah)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Muhamad Said Is, (2017), *Etika Hukum Kesehatan*, Jakarta: Kencana.
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).
- Muhammad Mutawwali Sya'rawi, *Al-Maktabah at-Taufiqiyyah*, terj. Ghazi. M, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Media Grup.
- Romli, SA, *Konsep Masalah dan Kedudukannya dalam Pembinaan Tasyri'*, Palembang: Rafah Press, 2020.
- Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawwali. *Al-Maktabah at-Taufiqiyyah*, terj. Ghazi. M, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2017.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsirul al-Wajiz*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996).
- Wati Rahmi, Muhammad Zulfikar, (2015), *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung.
- Yunggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2020.
- Yusuf Al Qardhawi, *Al Bahi Al Khuli, Al Mar'ah bayna Al Bayt wal mujtama'*, Gema Insani Press, Jakarta, 1998.
- Zainudin Ali, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Al-Quran dan Hadist**
- Q.S. Al-Baqarah Ayat 26
- Q.S. Al-Baqarah Ayat 195

Q.S. An-Nisa Ayat 119

Q.S. Al-Maidah Ayat 87

H.R. Muslim

Jurnal

Abdul Rokhim, (2016), *Tanggung Jawab Rumah Sakit Sebagai Produsen Jasa Pelayanan Kesehatan*, Vol 5, Nomor 8.

Absori, Elviandri, Dkk. (2018). The formulation of welfare state: the perspective of Maqāsid al-Sharī‘ah, *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Volume 8, Number 1, June 2018.

Ahmad Yani, “*Sistem Pemerintahan Indoensia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*”, *Legilasi Indonesia*: Vol. 15 No. 2, Juli 2018.

Amirotun Ni'mah, *Operasi Plastik Dengan Tujuan Kecantikan Dalam Al-Qur`An (Analisis Penafsiran Surah al-Nisa' Ayat 119 Menurut M.Quraish Shihab)*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2016), hal. 4

Azizah Kumalasari (September 2020), *Signifikan Larangan Operasi Plastik Dalam Penafsiran QS. An-Nisa (4): 119 Perspektif Makna Cum Maghza*. Vol 3 Nomor 2.

Depri Liber Sonata, “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dana Empiris:*

Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*: Vol. I No. 1, Januari-Maret 2014.

Fathonah, “*Realita Taghyir Al-Jins dan Hukum Perkawinannya dalam Perspektif Islam di Indonesia*”, dalam *Jurnal Al-Hikmah; Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, Nomor 2, September 2015.

Fatahilah, dkk, “*BEDAH PLASTIK DALAM PANDANGAN ULAMA KLASIK*” *Jurnal AHKAM*, Vol. 10, Nomor 1, Juli 2022.

Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, *Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad dalam Hukum Islam*, (Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015).

Mitha Mahdalena Efendi, dkk, (2020), *Respon Islam Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Kasus Operasi Plastik*, Vol 2, Nomor 2.

Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; A Comparative Study of Islamic Legal System*, Lahore: Islamic Publications Ltd, 2019.

Rinawati Gunawan dan Amanah Anwar. (2012). “*Kecemasan Body Image Pada Perempuan Dewasa Tengah Yang Melakukan Bedah Plastik Estetik*”, *Jurnal Psikologi*, Vol 10 No 2, (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul, 2012).

Siska Lis Sulistiana, (2018), *Perbandingan Sumber Hukum Islam*, Vol.1 No.1.

Internet

12 Artis Indonesia Yang Ngaku Operasi Plastik. <https://hot.detik.com/celeb/d-5719543/12-artis-indonesia-yang-ngaku-operasi-plastik> . Diakses 15 Mei 2023

4 Kasus Operasi Plastic Yang Berujung Tragis. <https://www.merdeka.com/dunia/4-kasus-operasi-plastik-yang-berujung-tragis.html>. Diakses 15 Mei 2023

Pengesahan Terhadap Pergantian Kelamin,

<http://waktuterindah.blogspot.com/2011/02/penge-sahan-terhadap-pergantian-kelamin.html>

diakses pada 23 Juli 2023.

Raehanul Bahraen. (2018). Hukum Operasi Plastik Untuk Kecantikan, 22 Oktober 2018, <https://muslim.or.id/43280-hukum-operasi-plastik-untukkecantikan.html> , Diakses Pada 15 Mei 2023 Pukul 17.12 WIB

Rizka. (2017). Hukum Rekayasa Reproduksi Indonesia Berbasis Transendental, Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Perundang-Undangan

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Syaamil Qur'an, Bandung Putusan bahtsul masail Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Waqi'iyah. Munas Alim Ulama di Jakarta pada 21-22 Rajab 1427 H/16-16. 2006.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2007.

.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman.